

No.: S- 13247/BEI.POP/10-2026
Lampiran: 1 (satu) dokumen

20 Oktober 2026

Kepada Yth.:

1. Direksi Anggota Bursa Efek
 2. Direksi Perusahaan Tercatat
 3. Direksi Penerima Lisensi Data BEI
- di tempat

Perihal: Penyampaian Perubahan Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) telah melakukan penyesuaian atas ketentuan batasan *Auto Rejection* di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00158/BEI/10-2026 tanggal 20 Oktober 2026 perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagai berikut:

Sebelum Penyesuaian			Setelah Penyesuaian		
Rentang Harga	AR Atas	AR Bawah	Rentang Harga	AR Atas	AR Bawah
Rp1 – Rp10	Rp1	Rp1	Rp1 – Rp10	Rp1	Rp1
Rp11 – ≤Rp200	35%	7%	Rp11 – Rp14	35%	Rp1
			Rp15 – ≤Rp200	35%	7%
>Rp200 – ≤Rp5.000	25%	7%	>Rp200 – ≤Rp5.000	25%	7%
>Rp5.000	20%	7%	>Rp5.000	20%	7%

Penyesuaian ini berlaku bagi Efek yang tercatat pada Papan Utama, Pengembangan, dan Ekonomi Baru. Sementara itu, Efek yang tercatat pada Papan Akselerasi dan Pemantauan Khusus tetap mengacu pada ketentuan batasan *Auto Rejection* yang berlaku bagi masing-masing papan pencatatan.

Kebijakan Batasan *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud diberlakukan sejak 20 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dan akan dievaluasi kembali mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi di pasar. Perubahan ini diterapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan ketentuan ARB asimetris sebesar 7% yang telah diberlakukan pada 19 Oktober 2026 dan bertujuan untuk menjaga perdagangan dapat berlangsung teratur, wajar, dan efisien serta mendukung mekanisme pembentukan harga yang lebih baik.

Selanjutnya, bersama surat ini terlampir kami sampaikan perubahan peraturan tersebut sesuai Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00158/BEI/10-2026 tanggal 20 Oktober 2026 perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas **yang berlaku sejak 20 Oktober 2026.**

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, seluruh Insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sesuai ketentuan yang berlaku. Jika mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System - Letter to IDX pada [link](http://wbs.idx.co.id/) berikut <http://wbs.idx.co.id/>.

Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Abdul Munim
Direktur



Iding Pardi
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Efek 1, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Kepala Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia;
14. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
15. Yth. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
16. Yth. Direksi PT Penilai Harga Efek Indonesia;
17. Yth. Direksi PT Tivi Bursa Indonesia;
18. Yth. Direksi PT Pendanaan Efek Indonesia;
19. Yth. Direksi PT IDX Solusi Teknologi Informasi;
20. Yth. Direksi PT PEFINDO Biro Kredit;
21. Yth. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI);
22. Yth. Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia (AEI);
23. Yth. Pengurus Asosiasi Bank Kustodian (ABKI);
24. Yth. Pengurus Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII); dan
25. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.